



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

### POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta

Website : [www.poltekkes-solo.ac.id](http://www.poltekkes-solo.ac.id) email : [poltekkes\\_solo@yahoo.co.id](mailto:poltekkes_solo@yahoo.co.id) [polkessolo@gmail.com](mailto:polkessolo@gmail.com)

Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



#### KEPUTUSAN

#### DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

NOMOR : HK.01.07/I.01/ 922 /2017

#### TENTANG

#### PENETAPAN TIM PENYUSUN PROGRAM STUDI D III ANAFARMA JURUSAN JAMU POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2017

#### DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Jamu No.HK.UM.01.05/IV.01/152/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang usulan SK Penetapan Tim Penyusun Prodi D III Anafarma Jurusan Jamu Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tahun 2017.
- Menimbang : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengembangan Prodi Anafarma Jurusan Jamu tahun 2017 perlu ditetapkan Tim Penyusun Prodi D III Anafarma Jurusan Jamu Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- c) bahwa nama – nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk / sebagai Tim Penyusun Prodi D III Anafarma Jurusan Jamu Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : Dst.

## MEMUTUSKAN


Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PROGRAM STUDI D III ANAFARMA JURUSAN JAMU POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2017.**
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Penyusun Program Studi DIII Anafarma Jurusan Jamu Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2017.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta melalui Ketua Jurusan Jamu.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2017 No. SP-DIPA 024.12.2.632259/2017 Tanggal 07 Desember 2016.
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 10 Maret 2017

---

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta  
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.  
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Jurusan Jamu Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PROGRAM STUDI D III ANAFARMA  
JURUSAN JAMU POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA  
TAHUN 2017**

1. VISI DAN MISI : Indarto A.S., S.Pd., M.Kes  
Youstiana D.R., M.Si., Apt
2. TATA KELOLA : Sunarmi, S.Kp., M.Si  
Sehendriyo, SKM., M.Kes
3. MAHASISWA DAN LULUSAN : Nutrisia A.S., M.Sc., Apt
4. SDM : Bambang Yuniarto, SKM., M.Kes
5. PEMBELAJARAN : M. Ali Nasikin, S.Kep.,Ns  
Sigit Tri A., S.Kep.Ns., M.Sc  
Titik Lestari, S.Kep.Ns., M.Sc
6. PENELITIAN : Ag. Kirwanto, S.Pd., Ma  
Susilo Yulianto, SKM., M.Kes
7. PENGABMAS : Ag. Kirwanto, S.Pd., Ma
8. SARPRAS : Indri K.D., M.Sc., Apt  
Drs. Agus winarso, Apt., M.Kes
9. KEUANGAN : Indri K.D., M.Sc., Apt  
Dwi Wahyuni

Surakarta, 10 Maret 2017  
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.  
NIP. 19610102 198903 1 001